



LIPI

**LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
(INDONESIA INSTITUTE OF SCIENCES)
BIRO KERJASAMA, HUKUM, DAN HUMAS**

SASANA WIDYA SARWONO

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 10, Jakarta 12710
Telp. (+62 21) 5225711 Ext. 1211 Fax. (+62 21) 5251834
Website : <http://www.lipi.go.id>

Nomor : 5402/SU.3/KS/IX/2014
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian MoU LIPI – Balitbang Perhubungan

Jakarta, 15 September 2014

Yth. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
Kementerian Perhubungan RI
Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat

Bersama ini, kami sampaikan naskah asli Nota Kesepahaman antara LIPI dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Kementerian Perhubungan RI tentang Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Bidang Perhubungan, yang telah ditandatangani oleh Kepala LIPI dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Kementerian Perhubungan RI.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth:

1. Kepala LIPI
2. Sekretaris Utama LIPI
3. Deputi Bidang IPT LIPI

KermaAg

- Copy ...



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
DENGAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TENTANG
PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI BIDANG PERHUBUNGAN

No. : 20/KS/LIPI/IX/2014
No. : LT.507/1/17-BLT-2014

Pada hari ini, Rabu tanggal Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Empat Belas (5-3-2014), bertempat di Bogor, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA**, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Lukman Hakim, M.Sc., jabatan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 10, Jakarta Selatan, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Elly Andriani Sinaga, M.Sc., jabatan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Kementerian Perhubungan, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Kementerian Perhubungan, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**,

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa masing-masing pihak memiliki sumber-sumber kemampuan dan potensi yang apabila diintegrasikan dan didayagunakan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan;
- b. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber-sumber kemampuan dan potensi tersebut secara optimal, perlu adanya kerja sama yang sinergis.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang Perhubungan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mensinergikan program maupun peran **PARA PIHAK** dalam memberikan dukungan terhadap Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang Perhubungan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan dan memanfaatkan potensi masing-masing pihak secara optimal melalui Penelitian, Pengembangan, dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang Perhubungan.

Pasal 2 PRINSIP DASAR

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini hanya memuat prinsip saling pengertian antara **PARA PIHAK**, oleh karena itu Nota Kesepahaman ini tidak mengikat secara hukum (*non binding*) kecuali ketentuan Kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak menghalangi/membatasi masing-masing pihak untuk melaksanakan hal yang sama/serupa atau melibatkan dengan pihak manapun (*non exclusive*) sebelum dilaksanakan atau ditindaklanjuti secara nyata Nota Kesepahaman ini melalui Perjanjian tersendiri yang rinci dan disetujui pihak lainnya.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang Perhubungan;
2. Pertukaran tenaga ahli;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
4. Pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi;
5. Pemanfaatan sarana dan prasarana;
6. Pertemuan ilmiah, seminar dan publikasi;
7. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini adalah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan, perpanjangan dan pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh **PARA PIHAK** disertai dengan alasan perubahan, perpanjangan, atau pengakhiran, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.

- (3) Nota Kesepahaman ini berakhir secara otomatis apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan, PARA PIHAK tidak mencapai kesepakatan tentang kerja sama konkret yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan

**Pasal 5
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian tersendiri, yang antara lain mengatur hak dan kewajiban, jenis kegiatan dan pekerjaan, prosedur/mechanisme kerja, pembiayaan, fasilitas, personil, hasil kerja sama, kerahasiaan, laporan dan evaluasi, serta hal-hal lain yang dianggap perlu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan dengan Nota Kesepahaman ini, yang dibuat oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK.
- (2) Setiap kegiatan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini harus didasarkan pada kerangka acuan

**Pasal 6
KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK dilarang untuk mempergunakan semua data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk Nota Kesepahaman ini.
- (2) PARA PIHAK wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini dan/atau hasil pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) PARA PIHAK dilarang untuk membuat pengumuman atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.


**Pasal 7
PERUBAHAN**

Setiap perubahan atas isi Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari PARA PIHAK, yang dituangkan dalam suatu amandemen/addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak menyimpan 1 (satu) rangkap dan dapat memperbanyak salinannya sesuai dengan keperluan.

Pasal 8
PENUTUP

DR. ELLY ANDRIANI SINAGA, M.SC.



PIHAK KEDUA

PROF. DR. LUKMAN HAKIM, M.SC.



PIHAK PERTAMA

